

SALINAN

SURAT EDARAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

NOMOR : Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/1002/2011 Tanggal 26 Mei 2011



KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Telepon/Fax. : 021-3853449.3812344 JAKARTA
Website: kemenag.go.id

Nomor : Dj.I/Dt.IV/PP.00.9/1002/2011 Jakarta, 26 Mei 2011
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Dosen

Kepada Yth.

1. Rektor UIN/IAIN
 2. Ketua STAIN
 3. KOPERTAIS Wilayah I s/d XIII
- Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mempertegas kembali pelaksanaan Keputusan Menkowasbang Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka dengan ini kami sampaikan persyaratan Usul Kenaikan Pangkat hal-hal sebagai berikut :

1. Melengkapi Syarat-syarat Administrasi Usul Kenaikan Pangkat :
 - 1) Foto copy SK CPNS
 - 2) Foto copy SK PNS
 - 3) Foto copy SK terakhir
 - 4) Foto copy KGB terakhir
 - 5) Foto copi NIP baru
 - 6) Foto copy KARPEG
 - 7) Hasil rapat senat perguruan tinggi dan daftar hadir peserta anggota rapat tentang persetujuan kenaikan pangkat dosen yang bersangkutan
 - 8) Daftar Riwayat Hidup
 - 9) DP3 2 tahun terakhir dengan nilai minimal baik
 - 10) Daftar Penilaian Angka Kredit yang sudah ditetapkan Tim PAK PTAI
 - 11) Bukti-bukti fisik kelengkapan dan karya ilmiah (asli bukan Foto Copy) sesuai dengan PAK
2. Berkas harus diatur secara urut sesuai dengan persyaratan poin 1;

3. Guna memperlancar prosedur Kenaikan pangkat dosen, Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di PTAI dapat difungsikan sebagaimana mestinya;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, memberikan rekomendasi Daftar Usul PAK Kenaikan Pangkat Lektor Kepala dan Pengajuan Guru Besar yang terkirim oleh PTAI kemudian meneruskan untuk dinilai dan disidangkan oleh Tim PAK Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Kementerian Pendidikan Nasional akan memberikan penilaian sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, jika PAK tidak mencukupi maka akan diberikan tagihan sesuai kumulatif angka kredit yang dibutuhkan;
6. Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar agar disampaikan dengan format sebagaimana terlampir, dalam bentuk Soft copy, atau langsung diemailkan ke : evaluasiketenagaan2011@gmail.com;
7. Pengisian Daftar Usul PAK harus dilakukan secara cermat dan benar sesuai ketentuan Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8. Berkas yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke PTAI pengusul;
9. Demikian atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb
Direktur

Ttd.

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
3. Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta